



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 450-08/120.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SILATURROHMI ANTAR UMAT
BERAGAMA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kehidupan antar sesama umat beragama serta demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dipandang perlu membentuk Panitia penyelenggara Silaturrohmi Antar Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1980 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;
 2. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Silaturrohmi Antar Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
1. melaksanakan tugas-tugas dan koordinasi pada Penyelenggaraan Silaturrohmi Antar Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;
 2. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 September 2005.

BUPATI SUKOHARJO,



BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian / Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
10. Pimpinan Agama yang ada di Kabupaten Sukoharjo;
11. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA SILATURROHMI ANTAR UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NOMOR	J A B A T A N / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan.
3	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
6	Kepala Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
7	Kepala Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
8	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
9	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Penyelenggara dan Pelaporan merangkap Anggota	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Penyelenggaraan dan Pelaporan
10	Staf Seksi Persatuan Bangsa pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Staf Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Ketua Seksi Perlengkapan dan Akomodasi merangkap Anggota	Mengkoordinir dan bertanggung jawab di bidang Perlengkapan dan Akomodasi merangkap Anggota
15	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
21	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Staf Seksi Peningkatan SDM dan Potensi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Staf Seksi Pengamanan dan Kesiagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
30	Staf Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
32	Staf Seksi Penyelamatan dan Rehabilitasi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	A n g g o t a	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO